

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. 102/PID. B/2011/PN SEMARANG
PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN

A. Analisis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pencurian di Indonesia telah diatur di dalam KUHP BABXXII Pasal (362,363,364,365,366,367), untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur di dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan unsurnya hampir sama dengan pencurian yang dimaksud Pasal 362 yang berbunyi; *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.*

Hanya bedanya bahwa pencurian yang dimaksud didalam Pasal 363 ini ditambah dengan ditentukan bentuk dan cara melakukan perbuatan, waktu serta jenis barang yang dicuri sehingga dinilai memberatkan kualitas pencurian, maka perlu ancaman pidananya lebih berat daripada pencurian biasa.¹ Yang dinamakan pencurian berat dan ancamannya pun juga lebih berta, diancam pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun. Yang dimaksud

¹ Suharto. , *Hukum Pidana Materill*, Ed-2, Jakarta : Sinar Gravika, Cet – 2, 2002, hlm 37

pencurian berat adalah pencurian biasa (Pasal 362), yang disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut :²

- a. Jika barang yang dicuri adalah hewan; Yang dimaksud dengan hewan sebagaimana diterangkan dalam pasal 101 yaitu semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai) dan babi. Anjing, kucing, ayam, itik dan angsa tidak termasuk hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- b. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana; Yang termasuk bencana disini yaitu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti itu diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku mempergunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan orang itu rendah budi dan moralnya.
- c. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

² Moeljatno, *KUHP*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet – 25, 2006, hlm 39

- d. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beramasama.
- e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Terdakwa dalam kasus ini telah terpenuhi unsur-unsur yang bisa dilaksanakan suatu hukuman, unsur yang pertama bahwa ada sebuah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, kemudian tindak pidana terdapat dalam KUHP yang dalam hal ini yang terdapat pada pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 tentang pencurian yang berbunyi :

(1) Diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Dalam pasal tersebut sudah jelas seseorang yang melakukan pencurian akan dihukum paling lama tujuh tahun penjara, apabila dilakukan dua orang atau lebih dan dengan cara merusak barang yang akan diambilnya.

Syari'at Islam memberi hukuman yang sangat berat atas perbuatan mencuri, dan juga menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang pelanggar (pencuri) yaitu dengan hukuman potong tangan, tetapi tidak serta merta dalam memberikan *had* / hukuman potongan terhadap pencuri, melainkan perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya: Unsur mengambil milik orang lain, cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi, milik orang lain tersebut ada pada tempat penyimpanannya. Disamping itu, jarimah pencurian yang bisa di kenai *had* / hukuman potong tangan harus dengan beberapa syarat, antara lain:

1. Orang yang mencuri, dengan syarat sudah baligh, sadar, berakal, dan juga, orang yang mencuri mengetahui akan haramnya mencuri (melawan hukum), terikat oleh hukum, dengan artian tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat, kelaparan, dan sebagainya.
2. Barang yang dicuri mencapai nishab (ukuran), menurut jumhur ulama' yaitu $\frac{1}{4}$ (seperempat) dinar atau lebih, Barang curian itu benar-benar milik orang lain, baik semuanya atau sebagian dan bukan milik keluarga, orang tua atau anak.
3. Mengambil barang tersebut dengan cara sengaja, bukan kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk membedakan antara sengaja dan tidak dilihat dari bukti, saksi atau pengakuannya sendiri.
4. Barang yang biasa di tempatkan pada tempat penyimpanan, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan, kandang bagi binatang dan

sebagainya. Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa perbuatan mencuri itu haruslah atas kehendaknya sendiri. Jadi, bila Ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tidak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus di *had*.

Hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) memberikan klasifikasi terhadap jarimah pencurian, yaitu pencurian yang dikenakan *had*, dan pencurian yang dikenakan *ta'zir*. Pecurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian yaitu: Pencurian berat dan Pencurian ringan.

Pencurian yang hukumannya *ta'zir* juga dibagi kepada dua bagian yaitu: *Pertama*, Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau terdapat syubhat. *Kedua*, Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kerelaannya dan tanpa kekerasan.³

Berkaitann dengan masalah pencurian ini, Muhammad 'Abid Al-Jabiri berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani yang mengatakan bahwa, pendekatan rasionalitas dalam memahami masalah hukum potong tangan ini menurut al-Jabiri harus dilakukan, karena hanya dengan cara itu kita akan menemukan penjelasan yang memuaskan, karena menurut al-Jabiri sebuah hukum yang baik adalah bahwa Ia memenuhi unsur-unsur rasionalitas dengan lingkungannya. Dan hukum potong tangan bagi pencuri telah memenuhi kesemuanya dengan baik berdasarkan dua alasan, *pertama*: Bahwa hukum potong tangan pada pencuri telah diberlakukan sebelum Islam di Semenanjung Arabia. *Kedua*: Dalam masyarakat badawi

³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta ; Sinar Grafika, Cet – II, hlm. 82

(nomadik) penduduknya berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain bersama kemah dan onta mereka dalam rangka mencari rumput buat makanan ternak. Maka tidak mungkin saat ini menghukum seorang pencuri dengan hukuman penjara, karena penjara tidak ada, dinding-dinding bangunan juga tidak ada, demikian pula tidak ada kekuasaan yang menjaga dan memberi makanan dan minuman bagi orang yang di penjara, dengan demikian jalan satu-satunya adalah hukuman badan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa, pada zaman kontemporer ini manusia dapat membentuk hukuman-hukuman yang rasional, dalam artian bahwa, hukuman yang sesuai dengan situasi, dan kondisi yang ada, dan tentunya juga sesuai dengan tujuan mengapa bentuk hukuman itu dipilih, tanpa terpaku pada kategori *qoth'i* dan *dzanni* yang sangat dikotomis.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqey, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa, produk pemikiran hukum Islam ulama-ulama masa lalu yang kemudian kita jumpai formulasinya dalam kitab-kitab fiqih itu dibangun berdasar *'urf* Timur Tengah yang beberapa hal tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Menurutnya, kita boleh mengambil mana yang lebih cocok dengan Nusa dan Bangsa kita, yaitu fiqih atau syari'at Islam yang dapat menampung seluruh kemashlahatan masyarakat. Maksudnya adalah supaya kita dapat menyusun sutau fiqih yang berkepribadian kita sendiri.⁴

⁴ Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Ed-I, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet-I, 2006, hlm. 92-93

Dalam perspektif historis, pemberlakuan hukuman potong tangan pada era awal Islam merupakan bentuk hukuman yang paling rasional diterapkan, seperti yang telah penulis uraikan diatas, yaitu ketika masyarakat masih nomaden atau mirip dengan itu, yang karakteristik khasnya tidak mengenal lembaga penjara. Dalam konteks seperti itu, maka penerapan hukum potong tangan bagi pencuri di era modern ini menjadi patut untuk dipertanyakan lagi. Apalagi kalau penulis menengok segi historis dari ijtihad Kholifah Umar bin Khattob, yang mana terdapat kasus yang membuktikan bahwa, hukuman potong tangan tidak diberikan kepada pelaku pencurian karena alasan musim kelaparan (paceklik).

Dari kasus tersebut, permasalahan yang paling esensial adalah masalah ekonomi, yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum memberlakukan hukuman potong tangan. Artinya dalam suatu masyarakat yang segala sesuatunya terpenuhi dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama maka, apabila ada masyarakat yang mencoba merusak tatanan tersebut, maka dia pantas mendapat hukuman yang setimpal. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan *jinayah/jarimah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, agama, harta benda, nama baiknya serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat.

Sedangkan Hukum Pidana Islam (*fiqih jinayah*) adalah fiqih yang mengatur cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah, masyarakat dan individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Bila

dia mencuri, baik pada waktu siang hari maupun pada waktu malam hari, dan telah memenuhi unsur unsur dan syarat-syarat *had* potong tangan, maka menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan diberlakukan kepadanya. Karena dengan hukuman tersebut, Ia tidak berani lagi menjulurkan tangannya untuk mengambil barang orang lain yang bukan miliknya.

Secara filosofis dan praktis, menjadi kewajiban bagi masyarakat Islam untuk menjamin tercukupinya makanan dan juga kesehatan sosial dan moral sebelum memberikan hukuman kepada si pelanggar yang mengganggu tatanan moral dan keadilan, jika sudah terbangun sebuah masyarakat yang berkeadilan dan bermoral, siapa saja yang menggangukannya dengan tindakan mencuri, maka pantaslah untuk dijatuhi hukuman yang berat.

Hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*) memberikan klasifikasi terhadap jarimah pencurian, yaitu pencurian yang dikenakan *hadd*, dan pencurian yang dikenakan *ta'zir*. Dengan demikian, dapat penulis pahami bahwa, menurut perspektif hukum pidana Islam “pencurian dengan pemberatan” masuk dalam kategori *jarimah hudud*.

B. Analisis Sanksi Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 102/Pid. B/200811/PN Semarang tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Tidak seorang dapat dikenai suatu hukuman sebelum seorang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar ketentuan

undang-undang yang berlaku, yang dalam hal ini terdakwa Fahmi Irwanto, dalam persidangan menurut Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 102/Pid. B/2011/PN Semarang, telah terbukti melakukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan. Bukti yang diajukan adalah beberapa orang saksi dan bukti yang berupa 1(satu) Unit Laptop merk Compaq seri CQ40 – 140 AU.

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk jarimah itu ada tiga macam, yaitu :

1. Adanya nash yang melarang dan mengancam hukumannya atau disebut unsur formil
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau disebut unsur materiil.
3. Pelakunya adalah orang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) atau disebut unsur moral.⁵

Untuk dikatakan jarimah, ketiga unsur tersebut di atas harus terpenuhi. Di samping unsur umum pada tiap-tiap jarimah terdapat unsur - unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, agar mencapai kemaslahatan dan keadilan, karena tujuan penjatuhan hukuman adalah agar dapat mencapai kemaslahatan dan keadilan.

Dalam syari'at Islam tujuan pokok hukuman adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Artinya pencegahan yaitu menahan si pembuat jarimah supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya dan si pelaku bertaubat

⁵ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al-Jinayaiy Al-Islamiy*, Juz 1, Dar Al-Kitab Al'Araby, Beirut, tanpa tahun, hlm. 110-111

serta menakuti orang lain yang mau ikut berbuat jarimah. Sebelum Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan juga memperberat bagi terdakwa.

Dalam hukum pidana Islam pencurian disebut *sariqah* yang masuk dalam kategori jarimah *hudud*. Kaitannya dalam perkara kasus ini, pencurian benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat-syaratnya maka pencurian bisa dihukum potong tangan dalam hukum pidana Islam yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38.

Tindak pidana pencurian yang terjadi dalam kasus ini tidak dapat dipisahkan dari alasan mengapa sampai seseorang melakukan pencurian, yang dalam hal ini terdakwa untuk mencari uang untuk kebutuhannya sehari-hari. Karena seseorang melakukan pencurian dimaksudkan agar mendapatkan harta milik orang lain. Seorang dapat dihukum potong tangan maka harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Tidak semudah seseorang membalikkan telapak tangan, kemudian ketika ada orang yang mencuri langsung di potong tangannya, tidak seperti itu. Dalam kasus putusan ini maka disebut pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya, tindak pencurian yang seperti ini Islam memberi hukuman berat potong tangan, karena mengambil harta yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, untuk mencapai barang yang hendak diambil itu dengan jalan merusak kunci setang, serta barang yang diambil itu sudah mencapai nisab.

Hukum potong tangan dalam hukum pidana Islam mengenai pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi rukun-rukun tertentu, karena merupakan sesuatu yang urgen, sehingga bila salah satu rukun dari pencurian tidak ada, maka pencurian tersebut dianggap bukan pencurian. Menurut Abdul Qodir Audah rukun pencurian ada 4 (empat)⁶, yaitu:

1. Pengambilan secara diam-diam/sembunyi-sembunyi
2. Barang yang diambil berupa harta

Harta yang diambil itu mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya tangan pencuri itu bisa dipotong, syarat-syarat tersebut adalah⁷ *Pertama* harta tersebut harus berupa harta yang bisa dipindahkan. *Kedua* harta tersebut harus berupa harta bernilai bagi seorang muslim. Dengan demikian maka daging babi dan khamar misalnya, bukan berharga bagi seorang muslim. *Ketiga* harta tersebut harus berupa harta yang disimpan. *Keempat* harta tersebut harus mencapai nisab

3. Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain

Untuk mewujudkannya, tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *had* disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak orang lain. Dalam kaitanya dalam unsur ini yang terpenting adalah barang tersebut ada pemiliknya, dan pemiliknya bukan si pencuri melainkan orang lain. Dengan demikian, apabila barang tersebut tidak ada

⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasri' Al-Jinai'y Al-Islami*, Beirut : Muassasah al Risalah, Juz 1, 1992, hlm 518

⁷ Muchammad Ichsan dan Enrio Susilo, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta : Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006, Cet ke-1, hlm. 136-137

pemiliknya seperti benda-benda yang mubah maka pengambilannya tidak dianggap sebagai pencuri, walaupun dilakukan secara diam-diam.

4. Ada maksud /niat berbuat tindak pidana (mencuri)

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah dan melanggar hukum, dimana terdakwa mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana ini.

Menurut penulis, dalam hukum pidana Islam terdakwa tergolong pada jarimah *hudud* yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu potong tangan supaya si terdakwa jera dengan perbuatannya. Dalam hukum Pidana Islam istilah *had* adalah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan.⁸ Hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, hukuman yang termasuk hak Tuhan adalah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁹

Dalam syari'at Islam, Hakim atau Majelis Hakim yang akan memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat As-Syura' ayat 38:

• • • • ↻ • ↘ • ◆ • ↗ • ◆ • ☐ • ◆ • • ↗ • ↻ • ➔ • ↶ • ↷ • ☐ • ◆ •
.....

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm. 7

⁹ Ahmad Hanafi, *op., cit*, hlm. 7

Artinya : “..... *Dan urusan mereka itu hendaknya (di putuskan) dengan jalan musyawarah diantara mereka*”. (QS. As-Syura : 38).¹⁰

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberi pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang dilingkungannya. Hakim memutuskan suatu perkara juga harus secara adil, bijaksana, tegas(berani), jujur dan sebagainya. Hakim menurut Islam yang berhak memutuskan perkara harus benar-benar orang ahli dan sungguh-sungguh yang hanya bertujuan menegakkan kemaslahatan umat manusia.¹¹

Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rosulullah, karena kewenangan dari Allah.¹² Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa, begitu juga hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan mempertimbangkan juga hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Nala Dana, 2007, hlm. 699

¹¹ Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Bandung : Agung ilmu, 2004, Cet ke- 1, hlm. 134

¹² Bagir Manan, *op., cit.*, hlm. 134

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatan tersebut sehingga melancarkan persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya itu ;

Menurut penulis bahwa Hakim didalam memberikan hukuman kepada terdakwa harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu, karena penjatuhan pidana yang diberikan hakim agar mencapai keadilan. Maka dari itu, apabila seorang terdakwa didalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui perbuatannya maka hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 102/Pid.B/2011PN Semarang, setelah melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, menjatuhkan pidana penjara kepada Fahmi Irwanto selama 5 (lima) bulan. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Dalam syari'at Islam juga dalam menjatuhkan hukuman disesuaikan dengan perbuatan, dan dilihat dari keadaan kondisi pelaku. Pelaku itu sehat atau sakit, sehingga nantinya akan menjadi keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis. Maka dari itu, hukuman terdakwa menurut hukum Islam adalah potong tangan. Hikmah potong tangan adalah bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Sebab tangan tersebut harus dipotong agar tidak bisa menular ke organ lain sehingga jiwa bisa selamat, dan hukuman potong tangan dapat dijadikan

juga peringatan bagi orang yang dalam hatinya ada niat untuk mencuri harta orang lain.¹³

Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa Fahmi Irwanto dalam hukum pidana Islam termasuk dalam jarimah *hudud* atau *had*, karena sudah mencapai unsur-unsur hukum potong tangan. Menurut *penulis*, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa seharusnya lebih berat, karena terdakwa cara mendapatkan barang yang diambil dilakukan dua orang dan cara mengambilnya dengan jalan merusak. Tujuan penjatuhan hukuman yaitu pencegahan, pengajaran dan pendidikan, sehingga penjatuhkan hukumannya harus disesuaikan dengan perbuatan, agar dapat menciptakan keadilan dan ketertiban kehidupan yang harmonis. Para fuqaha berpendapat bahwa hukuman potong tangan yang dijatuhkan dalam kejahatan pencurian apabila perbuatan tersebut dilakukan menurut sifat - sifat yang telah beliau sebutkan, yaitu sifat-sifat yang terdapat pada diri pencuri, barang yang dicuri, dan perbuatan mencuri itu sendiri.¹⁴ Sayyid Sabiq juga berpendapat bahwa, seorang pencuri yang harus di *had* itu harus mempunyai sifat-sifat tertentu sifat-sifatnya adalah yang *pertama*, orang yang mencuri itu mukallaf, pencuri tersebut orang yang dewasa dan berakal. *Kedua*, perbuatan itu atas dasar kehendaknya sendiri. *Ketiga*, pencuri itu tidak ada hak syubhat,¹⁵ terhadap

¹³ *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Terj Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, Cet ke-1, hlm. 381

¹⁴ Ibu Rnusyid, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Semarang : Asy-Syifa', Juz 3, Cet ke-1, 1990, hlm. 661

¹⁵ Yang dimaksud hak *syubhat* adalah barang yang dicuri itu, ia masih mempunyai sebagian hak untuk memilikinya. Misalnya, orang tua mencuri barang milik anaknya atau sebaliknya, maka pencuri itu tidak dapat dijatuhi hukuman *hadd*, karena harta anaknya atau orang

barang yang dicuri. Sedangkan kalau dilihat dari syarat-syarat bagi barang yang dicuri adalah *pertama*, barang curian tersebut berharga, bisa pindah menjadi milik orang lain, dan halal dijual. *Kedua*, barang curian itu sudah satu nisab, yaitu seperempat dinar atau lebih, yaitu minimum tiga dirham = 3,36 gram emas atau barang seharga tiga dirham itu. Dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar = 12 x 1,12 gram emas = 13,44 gram emas.¹⁶ 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dirham (13,44) emas dibagi 4 = 3,36 emas gram, sedangkan harga emas sekarang per gramnya = Rp. 250.000. kalau dikruskan harga emas sekarang 3,36x Rp. 250.000. = Rp. 840.000. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, sebagai berikut :

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (رواه البخارى)¹⁷

Artinya: "Tangan pencuri dipotong dalam pencurian seperempat dinar ke atas."

Umar Ibn Al-Khatab menggugurkan hukum potong tangan pada waktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan, peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah ditimpa hujan selama sembilan bulan terus menerus, bumi berubah menjadi seperti abu,

tuanya itu milik bersama-sama mempunyai hak untuk saling mewarisi antara keduanya. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terj Nabhan Husein, Bandung : Alma'arif, Cet ke-9, 1997, hlm. 207

¹⁶ Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, Jakarta : Rineka Cipta, Cet ke, 1992, -1hlm.46

¹⁷ Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, *Shahihu Al-Bukhari*, Juz IV, Maktabah Dahlan, tt, hlm.2715

sehingga tahun itu dikenal dengan tahun abu (*'Am al- Ramada*).¹⁸ Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa 'Umar menggugurkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang berada dalam keadaan terpaksa (darurat) dengan usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.

Mengenai masalah pencurian ini, Muhammad 'Abid Al-Jabiri berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani yang mengatakan bahwa, pendekatan rasionalitas dalam memahami masalah hukum potong tangan ini menurut al-Jabiri harus dilakukan, karena hanya dengan cara itu kita akan menemukan penjelasan yang memuaskan, karena menurut al-Jabiri sebuah hukum yang baik adalah bahwa Ia memenuhi unsur-unsur rasionalitas dengan lingkungannya. Dan hukum potong tangan bagi pencuri telah memenuhi kesemuanya dengan baik berdasarkan dua alasan, *pertama*: Bahwa hukum potong tangan pada pencuri telah diberlakukan sebelum Islam di Semenanjung Arabia. *Kedua*: Dalam masyarakat badawi (*nomadik*) penduduknya berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain bersama kemah dan onta mereka dalam rangka mencari rumput buat makanan ternak. Maka tidak mungkin saat ini menghukum seorang pencuri dengan hukuman penjara, karena penjara tidak ada, dinding-dinding bangunan juga tidak ada, demikian pula tidak ada kekuasaan yang menjaga dan memberi

¹⁸ Amir Nuruddin, *Ijtihad ' Umar Ibn Khaththab*, Jakarta : CV. Rajawali, Cet ke-1, 1991, hlm. 150-151

makanan dan minuman bagi orang yang di penjara, dengan demikian jalan satu-satunya adalah hukuman badan.

Hikmah potong tangan adalah bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Sebab tangan tersebut harus dipotong agar tidak bisa menular ke organ lain sehingga jiwa bisa selamat, dan hukuman potong tangan dapat dijadikan juga peringatan bagi orang yang dalam hatinya ada niat untuk mencuri harta orang lain.¹⁹

Jadi dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa, pada zaman kontemporer ini manusia dapat membentuk hukuman-hukuman yang rasional, dalam artian bahwa, hukuman yang sesuai dengan situasi, dan kondisi yang ada, dan tentunya juga sesuai dengan tujuan mengapa bentuk hukuman itu dipilih, tanpa terpaku pada kategori *qoth'i* dan *dzanni* yang sangat dikotomis. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiey, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Syaukani mengatakan bahwa, produk pemikiran hukum Islam ulama'-ulama' masa lalu yang kemudian kita jumpai formulasinya dalam kitab-kitab fiqh itu dibangun berdasar *'urf* Timur Tengah yang beberapa hal tidak sesuai dengan rasa kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang melembaga dalam hukum adat. Menurutnya, boleh mengambil mana yang lebih cocok dengan Nusa dan Bangsa kita, yaitu fiqh atau syari'at Islam yang dapat menampung seluruh kemashlahatan masyarakat. Maksudnya adalah supaya dapat menyusun suatu fiqh yang berkepribadian kita sendiri.²⁰

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 1, 2006 Cet ke-, hlm. 381

²⁰*Ibid*, hlm. 92-93

Sedangkan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, syari'at Islam mengajarkan agar hakim atau majelis hakim yang akan memutuskan perkara harus mempertimbangkan dengan akal sehat dan keyakinan serta perlu adanya musyawarah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat As-Syura' ayat 38 :

• • • • ↻ • ↘ • ◆ • ↗ • ◆ • ☐ • ◆ • • ↗ • ↻ • → • ↶ • ↘ • □ • ◆ •

.....

Artinya : “..... Dan urusan mereka itu hendaknya (di putuskan) dengan jalan musyawarah diantara mereka”. (QS. As-Syura : 38).²¹

Dalam penjatuhan pidana hakim harus menyadari makna dari keputusan-keputusannya itu apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu. Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam sebuah keputusan dengan alasan-alasan tertentu atau yang ada dapat mendatangkan ketentraman tidak hanya bagi yang bersangkutan saja akan tetapi masyarakat banyak juga merasakannya. Dengan demikian, seorang hakim dalam menjatuhkan pidana baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan yang dapat mendatangkan ketentraman dan kemaslahatan bagi yang bersangkutan dan juga kemaslahatan masyarakat.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : CV. Nala Dana, 2007, hlm. 699